

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bom Bali I 2002 adalah aksi terorisme terburuk setelah peristiwa 11 september 2001. Korban-korbannya berasal dari 20 negara, termasuk Indonesia. Ini merupakan peristiwa teroris terburuk sepanjang sejarah di Indonesia. Sebuah mobil meledakan klub malam yang dipenuhi oleh turis asing di pulau Bali, memercikan lautan api yang membunuh 202 orang dan melukai 300 lainnya.¹

Dikawasan Islam yang luas ini terdapat puluhan, bahkan ratusan jamaah Islam. Sebagian bersifat lokal, yang memfokuskan perhatian kepada salah satu aspek amal Islami di suatu wilayah tertentu Islam. Ada yang bersifat regional, yang memberi perhatian kepada persoalan ke-Islaman tertentu, di wilayah-wilayah yang saling bertetangga, yang dibatasi oleh batas geografis, sejarah, bahasa, atau kepentingan-kepentingan bersama. Adapula yang bersifat internasional, yang memberi perhatian kepada semua persoalan ke-Islaman di semua tempat.²

Sebagian gerakan Islam mengklaim bahwa kesempurnaan adalah milik dirinya. Hanya dirinya yang benar, merepresentasikan *jama'atul muslimin*, dan memandang bahwa kelompok lain menyimpang dari jalan yang lurus. Klaim-klaim semacam ini tidak sepatutnya dimiliki suatu gerakan macam apapun yang bekerja dikawasan bumi Islam, dari ujung barat hingga ujung timur.³

Harus diakui, pada sebagian kecil umat Islam terdapat sekelompok orang yang memahami Islam secara hitam-putih. Pemahaman dan implementasi doktrin Islam

¹ Muhammad Hanif Hassan, *Teroris Membajak Islam*, Grafindo Khazanah Ilmu, Jakarta, 2007, hlm. 3

² Musthafa Muhammad Thahhan, *Rekonstruksi Pemikiran Menuju Gerakan Islam Modern*, Era Intermedia, Solo, 1997, hlm. 19.

³ *Ibid*, hlm.23-24.

secara demikian dapat berakibat fatal, yakni merusak kehidupan kemanusiaan dengan cara-cara anarkis seperti melakukan aksi terorisme dan peledakan bom, termasuk bom bunuh diri, dengan dalih jihad membela agama dan mengakhiri kezaliman dunia barat terhadap umat Islam dibanyak negara.

Sebenarnya tujuan semacam ini baik dan sah-sah saja. Hanya saja jalan atau cara yang mereka tempuh tidak tepat dan salah besar, karena jalan yang mereka pilih itu berakibat pada hilangnya nyawa manusia yang sebenarnya sama sekali tidak terkait dan tak mengerti dengan apa yang mereka lakukan. Padahal Al-Qur'an menyebut, membunuh satu nyawa saja sama maknanya menghilangkan banyak nyawa. Kasus peledakan Bom Bali 1 dan 2, juga Bom J.W. Marriott adalah salah satu contoh dari sekian banyak peristiwa "Jihad sesat" kelompok Islam radikal akibat salah memahami ajaran Islam.⁴

Terorisme digiring pada kesimpulan bahwa terorisme adalah bagian dari ajaran agama Islam hanya dengan asumsi karena yang banyak tertangkap melakukan tindakan yang disebut terorisme itu adalah orang Islam dalam skala internasional seperti tokoh osama bin laden maupun nasional seperti imam samudra cs di tanah air. Dengan kesimpulan dari wacana yang berkembang itu secara langsung maupun tidak langsung tuduhan terorisme di alamatkan pada Islam.


Yang menjadi pertanyaan mendasar yaitu bagaimana pemahaman dan penyimpulan tentang tindakan terorisme adalah sebagai jihad membela agama, oleh karena itu perlu kita telaah dengan cermat bagaimana pemahaman dan penyimpulan tersebut bisa terjadi. Sebelum lebih jauh perlu kiranya kita ketahui apa itu jihad dan apa itu terorisme secara singkat sebagai berikut.

⁴ Muhammad Hanif Hassan, *Op. Cit*, hlm. 1

Moenawar khalil merumuskan pengertian jihad sebagai berikut: “kata-kata jihad itu diambil dari bahasa arab, dari asal kata “*jahd*” yang artinya usaha atau “*juhd*” yang artinya kekuatan. Dan arti menurut aslinya yaitu “*bersungguh-sungguh mencurahkan segenap tenaga untuk melawan musuh*”. Menurut keterangan Ibnu Abbas r.a. perkataan “*jihad*” itu artinya ialah “mencurahkan segenap kekuatan dan bukanlah ketakutan untuk membela Allah terhadap cercaan orang yang mencerca dan permusuhan orang yang memusuhi”.

Dan menurut syari’at perkataan jihad itu artinya: “Bersungguh-sungguh mencurahkan segenap kekuatan untuk membinasakan orang-orang kafir, dan termasuk pula berjihad termasuk hawa nafsu, terhadap syaitan dan terhadap orang-orang durhaka. Jihad mengandung arti yang penting sekali didalam agama Islam, karena pentingnya, telah ditetapkan syarat-syarat tertentu agar sesuai dengan arti jihad menurut pandangan hukum Islam. Didalam Al-Qur’an di dapat banyak ayat-ayat yang mencantumkan kalimat jihad yang terpenting ialah berperang di jalan Allah. Kalau kaum muslimin berjihad untuk menjunjung agama Allah dan menurut keridoannya, maka orang kafir berjihad menuntut keridoan setan, dan di jalan setan.

Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa Ayat 76:



Artinya: “Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan thaghut, sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu, karena Sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah”

Pengertian ayat tentang izin berperang ini, mengandung tiga masalah, yaitu:

1. Mereka dianiaya oleh musuh-musuh mereka, mereka diusir dari kampung halaman mereka tanpa hak, kecuali mereka beragama dengan agama yang benar, dan mereka hanya mengatakan “ Allah adalah Tuhan kami”.
2. Kalau tidak ada izin Allah kepada manusia untuk mempertahankan diri, pasti akan rusak binasa semua tempat ibadat, yang didalamnya banyak sekali disebut nama Allah, karena kezaliman orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir.
3. Guna untuk memberi pertolongan, dan menjamin keamanan dimuka bumi, dan dengan tujuan tegaknya hukum: mendirikan shalat, membayar zakat, dan melaksanakan amar-ma'ruf dan nahi-mungkar. ⁵

Sejalanjutnya terorisme, menurut ensiklopedia Indonesia tahun 2000, terorisme adalah kekerasan atau ancaman kekerasan yang diperhitungkan sedemikian rupa untuk menciptakan suasana ketakutan dan bahaya dengan maksud menarik perhatian nasional atau internasional terhadap suatu aksi maupun tuntutan.

Menurut konvensi PBB tahun 1937, definisi terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas. US Departement of Depense pada tahun 1990 juga mendefinisikan terorisme adalah perbuatan melawan hukum atau tindakan yang mengandung ancaman dengan kekerasan atau paksaan terhadap individu atau hak milik untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah atau masyarakat dengan tujuan politik, agama, atau ideologi.

⁵ Abdul Qadir Djaelani, *Jihad Fisabilillah dan Tantangan-tantangannya*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1995, hlm. 3-9

Sedangkan dalam Fatwa MUI pada tanggal 16 Desember 2003 (22 Syawal 1424 H), Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan keputusan yang disebut Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Fatwa Bunga Bank, Terorisme, awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijah. Salah satu fatwa yang termasuk masalah politik adalah fatwa tentang terorisme.⁶

MUI (Majelis Ulama Indonesia) sebagai sebuah lembaga yang merupakan representasi dari kalangan ulama, alim dan intelektual cendikia umat Islam dalam skala nasional, juga sebagaimana diketahui, MUI sebagai lembaga yang memang dalam sejarahnya dibentuk melalui intervensi cukup besar dari pemerintah, MUI mengakui mengenai belum adanya kesepakatan mengenai pengertian terorisme. Akan tetapi, MUI mengatakan bahwa terorisme secara umum adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat.

Ciri-ciri atau tanda-tanda terorisme adalah: (1) kejahatan yang diorganisasikan dengan baik (*well organized*); (2) bersifat transnasional dan termasuk kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*); (3) tidak membedakan sasaran (*indiskriminatif*).

MUI menetapkan bahwa akar terorisme secara konseptual adalah *hirabah*. Akan tetapi, antara terorisme dengan *hirabat* memiliki perbedaan yang cukup mendasar, karena terorisme merupakan kejahatan kemanusiaan, sedangkan *hirabat* adalah kejahatan finansial (*maliyat*). Oleh karena itu, menjadikan *hirabat* sebagai akar terorisme secara konseptual perlu dikritisi.⁷ MUI menghubungkan terorisme dengan jihad. Hal ini dipandang perlu dijelaskan oleh MUI karena tindakan kekerasan yang dilakukan menggunakan simbol-simbol agama dan sepertinya tidak ada rasa

⁶ Jaih Mubarak, *Fikih Siyasa, Studi Tentang Ijtihad dan Fatwa Politik di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005, hlm.142

⁷ *Ibid*, hlm. 143.

penyesalan dari pelaku karena mungkin dalam keyakinan pelaku bahwa tindakan yang dilakukannya sejalan dengan nilai agama Islam dan ia memandang bahwa dirinya telah melakukan jihad.⁸

MUI menjelaskan bahwa jihad mengandung dua pengertian: *pertama*, jihad adalah segala upaya yang dilakukan sekuat tenaga serta kesediaan untuk menanggung kesulitan didalam memerangi dan menahan serangan musuh dalam segala bentuknya. Jihad seperti ini disebut *Al-Qital* atau *Al-Harb* dan *kedua* jihad adalah segala upaya yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk menjaga dan meninggikan agama Allah.

Dalam rangka memperjelas perbedaan antara jihad dengan teror, MUI membedakan dengan menjelaskan tiga sisi penting: sifat, tujuan, dan cara. Untuk lebih mudah lihat gambar berikut:

	Teror	Jihad
Sifat	Merusak dan anarkis (<i>al-ifsad wa al-fawdha</i>)	Perbaikan (<i>al-ishlah</i>) sekalipun dilakukan dengan perang
Tujuan	Menciptakan rasa takut dan menghancurkan pihak lain	Menegakan agama Allah atau membela pihak yang dizhalimi
Cara	Dilakukan tanpa aturan dan sasaran tanpa batas	Dilakukan dengan mengikuti aturan syari'at dengan sasaran musuh yang jelas

⁸ *Ibid*, hlm. 145.

Fatwa MUI mengenai terorisme masih banyak kekurangan karena konsep-konsep yang dikemukakannya masih dapat diperdebatkan. Akan tetapi, kelihatannya fatwa ini dipandang cukup untuk mengurangi kekerasan atas nama agama atau kekerasan dengan menggunakan simbol-simbol Islam yang pada dasarnya penggunaan simbol-simbol tersebut juga merugikan umat Islam. Secara eksplisit, MUI menolak kekerasan yang dilakukan kelompok orang tertentu seperti perusakan tempat ibadah, pengeboman tempat-tempat pariwisata, hotel, dan fasilitas umum lainnya.⁹

Tertarik dengan substansi fatwa MUI itulah penulis ingin menganalisis mengenai fatwa MUI yang secara konseptual perlu dikritisi dan masih banyak kekurangan karena konsep-konsep yang dikemukakannya masih dapat diperdebatkan, dan menjadi dasar bagi penyusun untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian: “Tindak pidana terorisme dalam Hukum Pidana Islam” (Analisis Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Terorisme).

B. Rumusan Masalah

Terorisme yang terjadi di dunia umumnya dan di Indonesia khususnya telah banyak membuat atau menimbulkan kerugian yang sangat besar baik secara materil maupun non materil. Berdasarkan uraian, mengenai antara terorisme dan jihad dan lahirnya fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2004. Selanjutnya penulis mencoba merumuskan beberapa masalah sebagai upaya memudahkan pemahaman yang komprehensif dalam menganalisis Fatwa MUI. Adapun perumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Terorisme menurut Hukum Pidana Islam?
2. Bagaimana pandangan MUI tentang Terorisme?
3. Bagaimana analisis terhadap fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2004 tentang Terorisme?

⁹ *Ibid*, hlm. 146.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan terorisme menurut Hukum Pidana Islam.
2. Untuk mengetahui pandangan MUI tentang Terorisme.
3. Untuk mengetahui analisis terhadap fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2004 tentang terorisme.

D. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai teori tindak pidana terorisme dalam Hukum Pidana Islam. Sehingga berguna pula bagi almamater, mahasiswa jurusan Hukum Pidana Islam, dan masyarakat umum.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan tindak pidana terorisme menurut Hukum Pidana Islam.

E. Kerangka Pemikiran

Salah satu kesempurnaan syari'at Islam adalah adanya aturan-aturan yang berkenaan dengan hukum publik. Islam tidak sekedar mengajarkan ajaran moral saja, melainkan juga menyediakan aturan-aturan yang bersifat imperatif. Baik dalam Al-Qur'an maupun dalam al-Sunah terdapat sanksi-sanksi yang mengikat yang harus ditegakkan didunia, bukan sekedar ancaman di akhirat.¹⁰

Ajaran Islam merupakan ajaran yang bersifat universal dan komprehensif, universal berarti umum sedangkan komprehensif berarti mencakup seluruh bidang kehidupan.¹¹ Maka boleh dikatakan bahwa ajaran Islam serba meliputi, dengan kata

¹⁰ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004, hlm,1

¹¹ Hasbi Ash-Shiddiqiey, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang 1993 hlm .177

lain tidak ada perilaku manusia yang tidak terjangkau oleh aturan hukum Islam.¹² Tanpa terkecuali hukum mengenai terorisme. Indonesia merupakan salah satu negara yang di *justice* sebagai sarangnya teroris, hal ini dikarenakan masih banyak terjadinya salah faham mengenai pengertian jihad, bagi sebagian orang baik muslim ataupun non muslim jihad diartikan sebagai perjuangan dalam bentuk perang atau perjuangan dengan mengangkat pedang senjata. Hal ini dibuktikan masih banyaknya aksi-aksi terorisme, seperti yang dilakukan oleh imam samudra atau amrozi cs, padahal dalam agama Islam sendiri, pengertian jihad mempunyai makna yang sangat luas, tidak hanya dalam bentuk peperangan.

Dalam pemahaman yang sebenarnya *Jihad Fisabilillah* tidaklah identik dengan kekerasan, anarkisme, perang ataupun pengeboman dan teror yang dapat merugikan orang lain. akan tetapi jihad juga dapat diartikan memerangi orang-orang kafir untuk meninggikan kalimat Allah, mengadakan persiapan untuknya dan bekerja pada jalannya. Adapun makna-makna lain seperti jihad melawan hawa nafsu, *amar maruf nahi mungkar*, menolak bahaya dan mengambil manfaat serta yang lainnya maka itu adalah macam-macam jihad yang mengikuti makna aslinya. Mengenai jihad disalah artikan dengan terorisme, MUI berfatwa tindak pidana terorisme adalah *Hirabah*.

Firman Allah SWT dalam Surat Al-Maidah Ayat 33:

◆✕↩⌂⤴⤵⤶⤷⤸⤹⤺⤻⤼⤽⤾⤿⥀⥁⥂⥃⥄⥅⥆⥇⥈⥉⥊⥋⥌⥍⥎⥏⥐⥑⥒⥓⥔⥕⥖⥗⥘⥙⥚⥛⥜⥝⥞⥟⥠⥡⥢⥣⥤⥥⥦⥧⥨⥩⥪⥫⥬⥭⥮⥯⥰⥱⥲⥳⥴⥵⥶⥷⥸⥹⥺⥻⥼⥽⥾⥿⦀⦁⦂⦃⦄⦅⦆⦇⦈⦉⦊⦋⦌⦍⦎⦏⦐⦑⦒⦓⦔⦕⦖⦗⦘⦙⦚⦛⦜⦝⦞⦟⦠⦡⦢⦣⦤⦥⦦⦧⦨⦩⦪⦫⦬⦭⦮⦯⦰⦱⦲⦳⦴⦵⦶⦷⦸⦹⦺⦻⦼⦽⦾⦿⧀⧁⧂⧃⧄⧅⧆⧇⧈⧉⧊⧋⧌⧍⧎⧏⧐⧑⧒⧓⧔⧕⧖⧗⧘⧙⧚⧛⧜⧝⧞⧟⧠⧡⧢⧣⧤⧥⧦⧧⧨⧩⧪⧫⧬⧭⧮⧯⧰⧱⧲⧳⧴⧵⧶⧷⧸⧹⧺⧻⧼⧽⧾⧿⨀⨁⨂⨃⨄⨅⨆⨇⨈⨉⨊⨋⨌⨍⨎⨏⨐⨑⨒⨓⨔⨕⨖⨗⨘⨙⨚⨛⨜⨝⨞⨟⨠⨡⨢⨣⨤⨥⨦⨧⨨⨩⨪⨫⨬⨭⨮⨯⨰⨱⨲⨳⨴⨵⨶⨷⨸⨹⨺⨻⨼⨽⨾⨿⩀⩁⩂⩃⩄⩅⩆⩇⩈⩉⩊⩋⩌⩍⩎⩏⩐⩑⩒⩓⩔⩕⩖⩗⩘⩙⩚⩛⩜⩝⩞⩟⩠⩡⩢⩣⩤⩥⩦⩧⩨⩩⩪⩫⩬⩭⩮⩯⩰⩱⩲⩳⩴⩵⩶⩷⩸⩹⩺⩻⩼⩽⩾⩿⪀⪁⪂⪃⪄⪅⪆⪇⪈⪉⪊⪋⪌⪍⪎⪏⪐⪑⪒⪓⪔⪕⪖⪗⪘⪙⪚⪛⪜⪝⪞⪟⪠⪡⪢⪣⪤⪥⪦⪧⪨⪩⪪⪫⪬⪭⪮⪯⪰⪱⪲⪳⪴⪵⪶⪷⪸⪹⪺⪻⪼⪽⪾⪿⫀⫁⫂⫃⫄⫅⫆⫇⫈⫉⫊⫋⫌⫍⫎⫏⫐⫑⫒⫓⫔⫕⫖⫗⫘⫙⫚⫛⫝̸⫝⫞⫟⫠⫡⫢⫣⫤⫥⫦⫧⫨⫩⫪⫫⫬⫭⫮⫯⫰⫱⫲⫳⫴⫵⫶⫷⫸⫹⫺⫻⫼⫽⫾⫿⬀⬁⬂⬃⬄⬅⬆⬇⬈⬉⬊⬋⬌⬍⬎⬏⬐⬑⬒⬓⬔⬕⬖⬗⬘⬙⬚⬛⬜⬝⬞⬟⬠⬡⬢⬣⬤⬥⬦⬧⬨⬩⬪⬫⬬⬭⬮⬯⬰⬱⬲⬳⬴⬵⬶⬷⬸⬹⬺⬻⬼⬽⬾⬿⭀⭁⭂⭃⭄⭅⭆⭇⭈⭉⭊⭋⭌⭍⭎⭏⭐⭑⭒⭓⭔⭕⭖⭗⭘⭙⭚⭛⭜⭝⭞⭟⭠⭡⭢⭣⭤⭥⭦⭧⭨⭩⭪⭫⭬⭭⭮⭯⭰⭱⭲⭳⭴⭵⭶⭷⭸⭹⭺⭻⭼⭽⭾⭿⮀⮁⮂⮃⮄⮅⮆⮇⮈⮉⮊⮋⮌⮍⮎⮏⮐⮑⮒⮓⮔⮕⮖⮗⮘⮙⮚⮛⮜⮝⮞⮟⮠⮡⮢⮣⮤⮥⮦⮧⮨⮩⮪⮫⮬⮭⮮⮯⮰⮱⮲⮳⮴⮵⮶⮷⮸⮹⮺⮻⮼⮽⮾⮿⯀⯁⯂⯃⯄⯅⯆⯇⯈⯉⯊⯋⯌⯍⯎⯏⯐⯑⯒⯓⯔⯕⯖⯗⯘⯙⯚⯛⯜⯝⯞⯟⯠⯡⯢⯣⯤⯥⯦⯧⯨⯩⯪⯫⯬⯭⯮⯯⯰⯱⯲⯳⯴⯵⯶⯷⯸⯹⯺⯻⯼⯽⯾⯿ⰀⰁⰂⰃⰄⰅⰆⰇⰈⰉⰊⰋⰌⰍⰎⰏⰐⰑⰒⰓⰔⰕⰖⰗⰘⰙⰚⰛⰜⰝⰞⰟⰠⰡⰢⰣⰤⰥⰦⰧⰨⰩⰪⰫⰬⰭⰮⰯⰰⰱⰲⰳⰴⰵⰶⰷⰸⰹⰺⰻⰼⰽⰾⰿⱀⱁⱂⱃⱄⱅⱆⱇⱈⱉⱊⱋⱌⱍⱎⱏⱐⱑⱒⱓⱔⱕⱖⱗⱘⱙⱚⱛⱜⱝⱞⱟⱠⱡⱢⱣⱤⱥⱦⱧⱨⱩⱪⱫⱬⱭⱮⱯⱰⱱⱲⱳⱴⱵⱶⱷⱸⱹⱺⱻⱼⱽⱾⱿⲀⲁⲂⲃⲄⲅⲆⲇⲈⲉⲊⲋⲌⲍⲎⲏⲐⲑⲒⲓⲔⲕⲖⲗⲘⲙⲚⲛⲜⲝⲞⲟⲠⲡⲢⲣⲤⲥⲦⲧⲨⲩⲪⲫⲬⲭⲮⲯⲰⲱⲲⲳⲴⲵⲶⲷⲸⲹⲺⲻⲼⲽⲾⲿⳀⳁⳂⳃⳄⳅⳆⳇⳈⳉⳊⳋⳌⳍⳎⳏⳐⳑⳒⳓⳔⳕⳖⳗⳘⳙⳚⳛⳜⳝⳞⳟⳠⳡⳢⳣⳤ⳥⳦⳧⳨⳩⳪ⳫⳬⳭⳮ⳯⳰⳱Ⳳⳳ⳴⳵⳶⳷⳸⳹⳺⳻⳼⳽⳾⳿ⴀⴁⴂⴃⴄⴅⴆⴇⴈⴉⴊⴋⴌⴍⴎⴏⴐⴑⴒⴓⴔⴕⴖⴗⴘⴙⴚⴛⴜⴝⴞⴟⴠⴡⴢⴣⴤⴥ⴦ⴧ⴨⴩⴪⴫⴬ⴭ⴮⴯ⴰⴱⴲⴳⴴⴵⴶⴷⴸⴹⴺⴻⴼⴽⴾⴿⵀⵁⵂⵃⵄⵅⵆⵇⵈⵉⵊⵋⵌⵍⵎⵏⵐⵑⵒⵓⵔⵕⵖⵗⵘⵙⵚⵛⵜⵝⵞⵟⵠⵡⵢⵣⵤⵥⵦⵧ⵨⵩⵪⵫⵬⵭⵮ⵯ⵰⵱⵲⵳⵴⵵⵶⵷⵸⵹⵺⵻⵼⵽⵾⵿ⶀⶁⶂⶃⶄⶅⶆⶇⶈⶉⶊⶋⶌⶍⶎⶏⶐⶑⶒⶓⶔⶕⶖ⶗⶘⶙⶚⶛⶜⶝⶞⶟ⶠⶡⶢⶣⶤⶥⶦ⶧ⶨⶩⶪⶫⶬⶭⶮ⶯ⶰⶱⶲⶳⶴⶵⶶ⶷ⶸⶹⶺⶻⶼⶽⶾ⶿ⷀⷁⷂⷃⷄⷅⷆ⷇ⷈⷉⷊⷋⷌⷍⷎ⷏ⷐⷑⷒⷓⷔⷕⷖ⷗ⷘⷙⷚⷛⷜⷝⷞ⷟ⷠⷡⷢⷣⷤⷥⷦⷧⷨⷩⷪⷫⷬⷭⷮⷯⷰⷱⷲⷳⷴⷵⷶⷷⷸⷹⷺⷻⷼⷽⷾⷿ⸀⸁⸂⸃⸄⸅⸆⸇⸈⸉⸊⸋⸌⸍⸎⸏⸐⸑⸒⸓⸔⸕⸖⸗⸘⸙⸚⸛⸜⸝⸞⸟⸠⸡⸢⸣⸤⸥⸦⸧⸨⸩⸪⸫⸬⸭⸮ⸯ⸰⸱⸲⸳⸴⸵⸶⸷⸸⸹⸺⸻⸼⸽⸾⸿⹀⹁⹂⹃⹄⹅⹆⹇⹈⹉⹊⹋⹌⹍⹎⹏⹐⹑⹒⹓⹔⹕⹖⹗⹘⹙⹚⹛⹜⹝⹞⹟⹠⹡⹢⹣⹤⹥⹦⹧⹨⹩⹪⹫⹬⹭⹮⹯⹰⹱⹲⹳⹴⹵⹶⹷⹸⹹⹺⹻⹼⹽⹾⹿⺀⺁⺂⺃⺄⺅⺆⺇⺈⺉⺊⺋⺌⺍⺎⺏⺐⺑⺒⺓⺔⺕⺖⺗⺘⺙⺚⺛⺜⺝⺞⺟⺠⺡⺢⺣⺤⺥⺦⺧⺨⺩⺪⺫⺬⺭⺮⺯⺰⺱⺲⺳⺴⺵⺶⺷⺸⺹⺺⺻⺼⺽⺾⺿⻀⻁⻂⻃⻄⻅⻆⻇⻈⻉⻊⻋⻌⻍⻎⻏⻐⻑⻒⻓⻔⻕⻖⻗⻘⻙⻚⻛⻜⻝⻞⻟⻠⻡⻢⻣⻤⻥⻦⻧⻨⻩⻪⻫⻬⻭⻮⻯⻰⻱⻲⻳⻴⻵⻶⻷⻸⻹⻺⻻⻼⻽⻾⻿⼀⼁⼂⼃⼄⼅⼆⼇⼈⼉⼊⼋⼌⼍⼎⼏⼐⼑⼒⼓⼔⼕⼖⼗⼘⼙⼚⼛⼜⼝⼞⼟⼠⼡⼢⼣⼤⼥⼦⼧⼨⼩⼪⼫⼬⼭⼮⼯⼰⼱⼲⼳⼴⼵⼶⼷⼸⼹⼺⼻⼼⼽⼾⼿⽀⽁⽂⽃⽄⽅⽆⽇⽈⽉⽊⽋⽌⽍⽎⽏⽐⽑⽒⽓⽔⽕⽖⽗⽘⽙⽚⽛⽜⽝⽞⽟⽠⽡⽢⽣⽤⽥⽦⽧⽨⽩⽪⽫⽬⽭⽮⽯⽰⽱⽲⽳⽴⽵⽶⽷⽸⽹⽺⽻⽼⽽⽾⽿⿀⿁⿂⿃⿄⿅⿆⿇⿈⿉⿊⿋⿌⿍⿎⿏⿐⿑⿒⿓⿔⿕⿖⿗⿘⿙⿚⿛⿜⿝⿞⿟⿠⿡⿢⿣⿤⿥⿦⿧⿨⿩⿪⿫⿬⿭⿮⿯⿰⿱⿲⿳⿴⿵⿶⿷⿸⿹⿺⿻⿼⿽⿾⿿⿀⿁⿂⿃⿄⿅⿆⿇⿈⿉⿊⿋⿌⿍⿎⿏⿐⿑⿒⿓⿔⿕⿖⿗⿘⿙⿚⿛⿜⿝⿞⿟⿠⿡⿢⿣⿤⿥⿦⿧⿨⿩⿪⿫⿬⿭⿮⿯⿰⿱⿲⿳⿴⿵⿶⿷⿸⿹⿺⿻⿼⿽⿾⿿

Artinya: "Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau

¹² Mujiono Abdilah, *Epistemologi Syara' Memberi Format Baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, hlm 165

disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”.

Ada beberapa kemungkinan yang dilakukan oleh perampok pada Jarimah perampokan (*al-hirabah*). *Pertama*, perampok hanya menakut-nakuti saja. *Kedua*, perampok mengambil harta dengan cara terang-terangan, *ketiga*, perampok mengambil harta dan melakukan pembunuhan. *Keempat*, perampok melakukan pembunuhan tetapi tidak mengambil harta. Seluruh kemungkinan tersebut dapat dikelompokkan sebagai Jarimah perampokan jika para perampok itu disertai niat untuk mengambil harta secara terang-terangan

Niat tersebut menjadi pembeda antara pembunuhan biasa dengan pembunuhan yang dilakukan dalam perampokan meskipun tidak mengambil harta. Pembunuhan biasa termasuk pada Jarimah qishash. Sedangkan pembunuhan dalam perampokan termasuk pada Jarimah hudud. Perbedaan ini menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap pemaafan wali korban dapat menghapuskan hukuman asli dan berpindah kepada diyat. Sedangkan pembunuhan pada perampokan, pemaafan wali korban tidak berpengaruh pada hukuman karena termasuk Jarimah hudud.¹³

Antara *Hirabah* dan *Bugot* terdapat beberapa kemiripan juga. *Hirabah* atau Perampokan adalah tindakan memerangi Allah dan rosulnya tanpa menggunakan alasan (*ta'wil*) melainkan bertujuan mengadakan kekacauan dimuka bumi dan mengganggu keamanan. Dalam buku ensiklopedi hukum pidana Islam *hirabah* adalah pembegalan (*qat'u attariq*) atau pencurian besar. *Al-Bagyu* atau pemberontakan adalah juga memerangi Allah dan rosulnya, tetapi dengan memakai alasan politis sehingga tindakan yang dilakukan bukan hanya sekedar mengadakan kekacauan dan

¹³ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Op. Cit* hlm, 34-35.

mengganggu keamanan, melainkan tindakan yang targetnya adalah mengambil alih kekuasaan atau menjatuhkan pemerintahan yang sah. Dalam ensiklopedi Hukum Pidana Islam ada tiga unsur pidana pemberontakan: Perlawanan terhadap Imam, Perlawanan dilakukan dengan menggunakan kekuatan, Adanya niat melawan hukum.¹⁴

Dengan semakin berkembangnya tindak teror yang terjadi dewasa ini, para pakar dan lembaga pelaksana yang menangani masalah terorisme mempunyai pendapat yang beragam. Secara umum, teror mengandung arti penggunaan kekerasan untuk menciptakan atau mengkondisikan suatu iklim ketakutan didalam kelompok masyarakat yang lebih luas, dari pada hanya pada jatuhnya korban kekerasan.

F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode deskriptif analitik dan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menganalisa secara kritis pemikiran yang ada kaitannya dengan permasalahan kejahatan terorisme dan dari fatwa MUI Nomor 3 tahun 2004 kemudian menelusuri dan menganalisa data yang terkumpul dari berbagai literatur.

2. Jenis data

¹⁴ Ahsin Sakho Muhamad *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam V*, PT. Kharisma Ilmu, Bogor, hlm 197,231

Jenis data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini adalah data yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme dalam hukum pidana Islam dan fatwa MUI Nomor 3 tahun 2004.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini terbagi kedalam dua kategori:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang dipakai dalam penulisan skripsi ini. Adapun yang menjadi sumber primer yaitu fatwa MUI nomor 3 tahun 2004 tentang terorisme.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah berupa data tulisan-tulisan, pendapat yang diperoleh dari: literatur, buku-buku, jurnal majalah, atau koran nasional maupun lokal yang ada hubungannya dengan pembahasan dalam skripsi ini yaitu fatwa MUI nomor 3 tahun 2004 tentang terorisme.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengadakan pemahaman terhadap bahan-bahan yang tertuang dalam buku-buku dan kitab-kitab pustaka yang berkaitan erat dengan masalah yang sedang diteliti. Yaitu dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami dan menganalisa serta kemudian menyusunnya dari berbagai literatur dan peraturan yang ada kaitannya dengan fatwa MUI nomor 3 tahun 2004.

5. Analisis Data

Analisa yang digunakan adalah analisis kualitatif, dimana dalam tahap ini penulis berusaha menganalisa berbagai pemikiran dan kesimpulan yang didapat dalam

literatur-literatur tersebut dan juga berusaha melakukan seleksi data dan menginterpretasikan serta menguji kebenarannya. Dan data yang terkumpul lalu diolah.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG